BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Ibadah kurban memiliki sejarah panjang di dalam agama Islam. Peristiwa yang menjadi syariat bagi umat muslim ini, telah ada jauh sebelum masa kerasulan Nabi Muhammad SAW, yakni pada masa Nabi Adam AS. dan masa Nabi Ibrahim AS. Praktek kurban di masa Nabi Adam AS. dipraktekkan oleh anak kembarnya yakni Habil dan Qabil. Peristiwa besar tersebut tergambar di dalam Q.S. al Maidah ayat 27:

۞ وَٱتۡلُ عَلَيۡهِمۡ نَبَأَ ٱبۡنَيۡ ءَادَمَ بِٱلۡحَقِّ إِذۡ قَرَّبَا قُرۡبَانٗا فَتُقُبِّلَ مِنۡ أَحَدِهِمَا وَلَمۡ يُتَقَبَّلۡ مِنَ ٱلۡأٓخَرِۖ قَالَ لَأَقۡتُلَنَّكَۖ قَالَ إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ ٱللَّهُ مِنَ ٱلۡمُتَّقِينَ ٢٧

Artinya: *Dan ceritakanlah (Muhammad) yang sebenarnya kepada mereka tentang kisah kedua putra Adam, ketika keduanya mempersembahkan kurban, maka (kurban) salah seorang dari mereka berdua (Habil) diterima dan dari yang lain (Qabil) tidak diterima. Dia (Qabil) berkata, "Sungguh, aku pasti membunuhmu!" Dia (Habil) berkata, "Sesungguhnya Allah hanya menerima (amal) dari orang yang bertakwa."*

Kemudian, praktek kurban juga terjadi pada masa Nabi Ibrahim dan langsung dipraktekkan oleh Ibrahim bersama anaknya yakni Nabi Ismail. Dengan alur mimpinya (Ibrahim) menyembelih anaknya (Ismail) peristiwa tersebut tergambar dengan jelas di dalam Q.S. As-Shaffat ayat 102:

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI IMAM BONJOL PADANG

فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ ٱلسَّعۡيَ قَالَ يَٰبُنَيَّ إِنِّيٓ أَرَىٰ فِي ٱلۡمَنَامِ أَنِّيٓ أَذۡبَحُكَ فَٱنظُرۡ مَاذَا تَرَىٰۚ قَالَ يَٰٓأَبَتِ ٱفۡعَلۡ مَا تُؤۡمَرُۖ سَتَجِدُنِيٓ إِن شَآءَ ٱللَّهُ مِنَ ٱلصَّٰبِرِينَ ١٠٢

Artinya: Maka ketika anak itu sampai (pada umur) sanggup berusaha bersamanya, (Ibrahim) berkata, "Wahai anakku! Sesungguhnya aku bermimpi bahwa aku menyembelihmu. Maka pikirkanlah bagaimana pendapatmu!" Dia (Ismail) menjawab, "Wahai ayahku! Lakukanlah apa yang diperintahkan (Allah) kepadamu; insya Allah engkau akan mendapatiku termasuk orang yang sabar.

Dua surat di atas adalah gambaran peristiwa yang bersejarah tentang ibadah kurban di dalam agama Islam. Hingga sampai saat ini, peristiwa tersebut masih tetap dilaksanakan oleh setiap muslim pada tanggal 10 Dzulhijjah setelah selesai melaksanakan sholat Idul Adha sampai hari Raya Tasyrik yaitu pada tanggal 11, 12, dan 13 Dzulhijjah" (Bey Arifin, 1972).

Ada tiga kata yang memiliki makna kurban yang terdapat di dalam Al-Qur'an yakni *al-nahr*, *qurban* dan *udhiyah*. Menurut Al-Jurjani kata *al-nahr* berarti kurban (Al-Jurjani, 1988) terdapat dalam Q.S. al-Kautsar ayat 2:

فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَٱنۡحَرۡ ٢

Artinya: *Dirikanlah shalat dan berqurbanlah (an nahr).*

Bentuk kedua, kata kurban berasal dari kata *qaraba* yang berarti dekat. Penggunaan kata *qaraba* di dalam Al-Qur'an dapat ditemukan dalam dua surat yaitu, Q.S Al-Maidah ayat 27 dan Q.S Al-Imran ayat 183.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI IMAM BONJOL PADANG

۞ وَٱتۡلُ عَلَيۡهِمۡ نَبَأَ ٱبۡنَيۡ ءَادَمَ بِٱلۡحَقِّ إِذۡ قَرَّبَا قُرۡبَانٗا فَتُقُبِّلَ مِنۡ أَحَدِهِمَا وَلَمۡ يُتَقَبَّلۡ مِنَ ٱلۡأٓخَرِۖ قَالَ لَأَقۡتُلَنَّكَۖ قَالَ إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ ٱللَّهُ مِنَ ٱلۡمُتَّقِينَ ٢٧

Artinya: *Dan ceritakanlah (Muhammad) yang sebenarnya kepada mereka tentang kisah kedua putra Adam, ketika keduanya mempersembahkan kurban, maka (kurban) salah seorang dari mereka berdua (Habil) diterima dan dari yang lain (Qabil) tidak diterima. Dia (Qabil) berkata, "Sungguh, aku pasti membunuhmu!"Dia (Habil) berkata, "Sesungguhnya Allah hanya menerima (amal) dari orang yang bertakwa."*

ٱلَّذِينَ قَالُوٓاْ إِنَّ ٱللَّهَ عَهِدَ إِلَيۡنَآ أَلَّا نُؤۡمِنَ لِرَسُولٍ حَتَّىٰ يَأۡتِيَنَا بِقُرۡبَانٖ تَأۡكُلُهُ ٱلنَّارُۗ قُلۡ قَدۡ جَآءَكُمۡ رُسُلٞ مِّن قَبۡلِي بِٱلۡبَيِّنَٰتِ وَبِٱلَّذِي قُلۡتُمۡ فَلِمَ قَتَلۡتُمُوهُمۡ إِن كُنتُمۡ صَٰدِقِينَ ١٨٣

Artinya: *(Mereka adalah) orang-orang (Yahudi) yang mengatakan, "Sesungguhnya Allah telah memerintahkan kepada kami agar kami tidak beriman kepada seorang rasul sebelum dia mendatangkan kepada kami kurban yang dimakan api (yang datang dari langit)." Katakanlah (Nabi Muhammad), "Sungguh, beberapa rasul sebelumku telah datang kepadamu dengan (membawa) bukti-bukti yang nyata dan membawa apa yang kamu sebutkan. Akan tetapi, mengapa kamu membunuh mereka jika kamu orang-orang yang benar?"*

Bentuk ketiga adalah kata *udhhiyah* yang memiliki pengertian ibadah kurban dapat ditemukan dalam beberapa bentuk yakni *udhiyah*, *idhiyah* (dengan bentuk jamaknya *udhhahi*, *dhahiyah*), *adhah* (dengan bentuk jamaknya *dhahaya*), dan *adhha*.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI IMAM BONJOL PADANG

Praktek kurban dalam Islam memiliki dua aspek, ada aspek syariah dan ada aspek muamalah. Aspek syariah di dalam kurban adalah ketentuan yang telah diatur dan tidak boleh diganggu gugat keberadaannya, dan itu merupakan ketetapan mutlak dari Allah SWT. Dengan kata lain, ketetapan tersebut masuk dalam aspek *ta'abbudi* dari ibadah kurban itu sendiri. Sementara aspek muamalah di dalam ibadah kurban adalah ketetapan yang bersifat dimensional, yang dapat diproyeksikan oleh manusia sebagai sarana mekanisme untuk kelancaran pelaksanaan ibadah kurban. Dengan kata lain, ketetapan yang semacam ini, masuk ke dalam aspek *ta'aqquli* dari ibadah kurban itu sendiri.

Pertama; aspek *ta'abbudi*. Dalam aspek ini ibadah kurban terdiri dari beberapa perinciannya, mulai dari persoalan hukum kurban, syarat hewan kurban, waktu penyembelihan hewan kurban, syarat pekurban, syarat penerima kurban dan ketentuan pembagian daging kurban. Dari segi hukum, ibadah kurban memiliki perbedaan pendapat di kalangan empat mazhab. Imam Hanafi berpendapat bahwa ibadah kurban tersebut diwajibkan (bagi orang yang mampu). Sementara Imam Syafi'i, Maliki, dan Hambali sepakat menyatakan bahwa hukum berkurban itu *sunnah muakkad* [1] bagi orang yang mampu secara ekonomi dan merupakan salah satu bentuk rasa syukur seorang hamba terhadap nikmat yang diberikan Allah SWT kepadanya, (Dahlan, 1999).

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI IMAM BONJOL PADANG

[1] *Sunnah muakkad* adalah amalan sunnah yang dilakukan untuk menyempurnakan suatu ibadah wajib dan dianjurkan dilakukan sebab tingkatannya hampir mendekati ibadah wajib, Dahlan, (1999:994).

Dalam ibadah kurban ada beberapa hewan yang khusus (sah) untuk disembelih pada hari Raya Kurban. Domba yang sudah berumur satu tahun dan memasuki tahun kedua dan kambing yang sudah berumur dua tahun dan memasuki tahun ketiga yang diperuntukkan untuk satu orang. Sapi yang telah berumur dua tahun dan sudah masuk tahun ketiga; kerbau yang minimal berusia dua tahun dan onta yang sudah berusia lima tahun memasuki tahun keenam; unta yang berusia lima tahun yang memasuki tahun keenam diperuntukkan untuk tujuh orang (Jo, 2019). Dengan catatan hewan-hewan tersebut dalam keadaan; tidak buta, tidak pincang, tidak sakit, tidak terputus telinga, tidak kurus dan tidak terputus sebagian atau seluruh ekornya (Shofwan, 2010). Kesemuanya hewan kurban tersebut, disembelih oleh umat Muslim pada tanggal 10 Dzulhijjah setelah selesai melaksanakan sholat Idul Adha dan hari Tasyrik yakni pada tanggal 11, 12, dan 13 Dzulhijjah" (Arifin, 1972).

Berdasarkan dalil-dalil yang yang ditemukan di dalam *nash*, daging kurban dibagikan kepada tiga golongan penerima kurban (Mahfud, 1995; Tulasmi, 2018). Pertama; sepertiga daging kurban diberikan kepada *shohibul* kurban beserta keluarganya. Kedua, sepertiga daging kurban diberikan kepada sahabat, kerabat dan tetangga *shohibul* kurban (Hariyanto, 2018). Dan *ketiga*, daging kurban diberikan sepertiga kepada fakir sebagai kelompok yang paling membutuhkan (Hendri & Andriyaldi, 2018). Hal yang demikian juga dijelaskan pada Q.S Al-Hajj ayat 28:

لِّيَشْهَدُوا۟ مَنَـٰفِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا۟ ٱسْمَ ٱللَّهِ فِىٓ أَيَّامٍ مَّعْلُومَـٰتٍ
عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّنۢ بَهِيمَةِ ٱلْأَنْعَـٰمِ ۖ فَكُلُوا۟ مِنْهَا وَأَطْعِمُوا۟ ٱلْبَآئِسَ
ٱلْفَقِيرَ ﴿٢٨﴾

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI IMAM BONJOL PADANG

> *Artinya: (Mereka berdatangan) supaya menyaksikan berbagai manfaat untuk mereka dan menyebut nama Allah pada beberapa hari yang telah ditentukan atas rezeki yang telah dianugerahkan-Nya kepada mereka berupa binatang ternak. Makanlah sebagian darinya dan (sebagian lainnya) berilah makan orang yang sengsara lagi fakir.*

Dari aspek-aspek yang dijelaskan di atas, maka diketahui bahwa ketetapan ibadah kurban yang menjadi aspek *ta'abbudi* adalah keniscayaan (rukun) yang harus hadir ketika pelaksanaan kurban dipraktekkan. Jadi ketika umat Muslim berkurban, maka harus ada hewan yang disembelih dan harus ada pula orang yang menyembelih, harus ada yang berkurban, dan harus ada pula orang yang penerima daging kurban. Hal inilah yang menjadi ketetapan dan telah ditentukan oleh Allah SWT dalam ibadah kurban yang telah menjadi syariat bagi umat Islam.

Kedua; aspek *ta'aqquli*. Seperti yang telah dijelaskan pada paragraf sebelumnya, aspek ini menjadi sarana penting untuk jalannya mekanisme praktek ibadah kurban yang dilakukan oleh masyarakat. Sehingga dengan adanya aspek tersebut, ibadah kurban menjadi khidmat dan semarak dalam pelaksanaannya. Dalam konteks ibadah kurban, hal-hal yang bersifat *ta'aqquli* lebih banyak terlihat pada aspek pengelolaan ibadah kurban. Dengan demikian peluang ijtihad baru di dalam ibadah kurban, hanyalah dalam persoalan pengelolaan tersebut. hal ini diperkuat dengan adanya berbagai model pengelolaan kurban yang ada di dalam masyarakat. Sepertinya nilai-nilai lokal, juga ikut berkontribusi dalam membentuk pola pengelolaan ibadah kurban tersebut. Sehingga pengelolaan kurban di satu daerah tidak bisa disamakan dengan pengelolaannya dengan daerah lain. Dalam

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI IMAM BONJOL PADANG

penelitian Noviati (2017) menjelaskan bahwa ketika ibadah kurban dilaksanakan oleh masyarakat muslim, ada lima pihak yang saling berkontribusi di dalamnya yakni pihak peternak; pihak pedagang; pihak pengelola kurban (panitia); pihak pekurban dan pihak penerima manfaat kurban (Noviati, 2017).

Bagi peternak hadirnya hari raya Idul Adha adalah masa yang ditunggu-tunggu untuk menjual hewan ternak mereka. Idul Adha menjanjikan harga yang bagus bagi para peternak, karena adanya permintaan pasar hewan kurban yang cukup besar. Sebagai contoh, hewan kurban di Sumatera Barat tahun 2019 berjumlah 38.400 ekor sapi. Bila dikalikan dengan harga per-ekornya Rp. 17.500.000,-, maka total belanja kurban masyarakat Sumatera Barat adalah 672 miliar rupiah. Selanjutnya pada tahun 2020 jumlah hewan kurban di Sumatera Barat sebanyak 32.632 ekor (Berita Minang, 2020). Kendati di tengah pandemi Covid-19, tidak menurunkan niat umat muslim di Sumatera Barat untuk berkurban. Sekurangnya, ada 700 miliar rupiah perputaran uang jual beli ternak di Sumatera Barat pada Idul Adha tahun 2020 (Asyari, 2018; Berita Minang, 2020).

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
IMAM BONJOL
PADANG

Selanjutnya bagi pedagang hewan kurban, hadirnya hari raya Idul Adha merupakan masa yang potensial untuk mendulang keuntungan, karena permintaan pasar hewan kurban yang sangat besar. Bagi pedagang menjual hewan ternak kepada pekurban jauh lebih menarik dibandingkan dengan menjualnya kepada konsumen biasa, karena pekurban bagaikan orang yang tidak rasional, ketika dihadapkan pada kaidah agama yang menyatakan bahwa semakin besar kesulitan dalam melakukan ibadah (harga hewan kurban mahal) semakin tinggi kualitas

pahala yang didapatkan oleh seseorang. Selaras dengan kaidah ini, tingginya harga hewan kurban bukan masalah. Inilah penantian yang sangat diharapkan oleh pedagang hewan kurban.

Selaras dengan itu, bagi pengelola kurban ibadah kurban adalah momen ajang silaturahmi antar sesama masyarakat. Masing-masing elemen yang ada di dalam masyarakat membaur untuk menyemarakkan ibadah kurban. Momen ini juga menciptakan sistem pembagian kerja yang jelas bagi elemen yang terlibat. Perbedaan strata sosial tidak tercipta dalam ibadah kurban, yang ada hanyalah perbedaan fungsi dalam tata kelola kurban. Hal ini tentu menjadi bukti bahwa ibadah kurban memiliki hubungan dengan pengembangan nilai-nilai bermasyarakat yang mendasari lahirnya keberdayaan masyarakat, yaitu nilai kekeluargaan, kegotongroyongan, kejuangan, dan kebhinekaan.

Bagi pekurban, ibadah kurban adalah momen tahunan yang dijadikan sebagai ajang berbagi rezeki, karena ibadah kurban merupakan salah mekanisme pendistribusian harta untuk mengalirkan sebagian rezeki yang dimiliki oleh kelompok *the have* kepada *the poor*.

Terakhir bagi penerima kurban, hari raya kurban merupakan salah satu ajang perbaikan gizi bagi masyarakat miskin, karena pada hari raya kurban inilah masyarakat miskin dapat mengkonsumsi daging yang berasal dari hewan ternak yang dikurbankan oleh masyarakat muslim yang mampu secara ekonomi. Sementara pada hari-hari biasanya memakan daging merupakan suatu yang sulit diwujudkan oleh masyarakat miskin, karena keterbatasan penghasilan yang dapat dialokasikan untuk membeli daging.

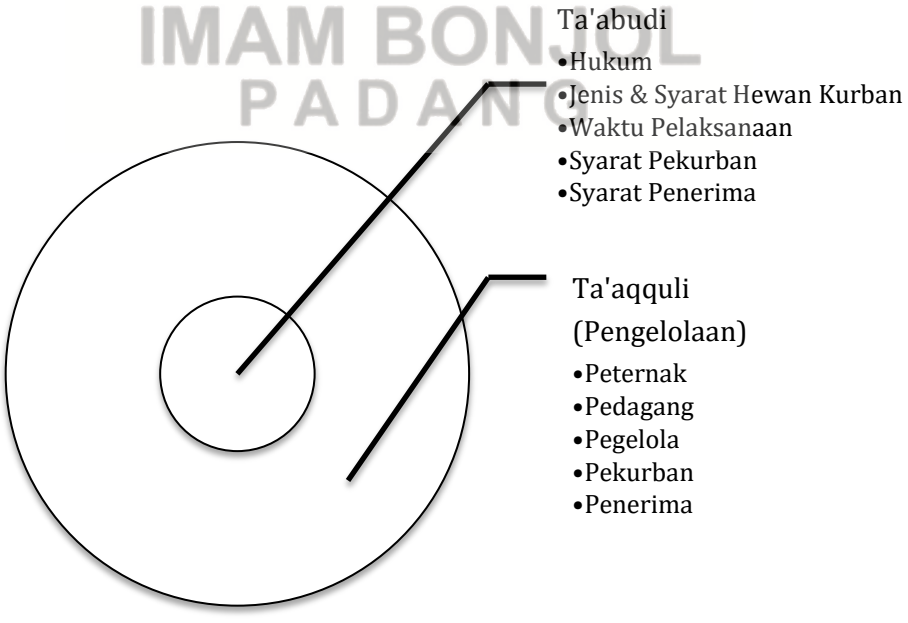
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI IMAM BONJOL PADANG

Bagi masyarakat miskin daging adalah barang mewah, karena harganya yang relatif mahal dibandingkan sumber protein lainnya, seperti ikan, ayam, telor, dan lain-lain. Oleh sebab itu hari raya kurban bagi masyarakat ekonomi lemah adalah masa yang ditunggu-tunggu, karena pada waktu tersebutlah mereka dapat mengkonsumsi daging bersama keluarga. Harapan kaum miskin tersebut tentu bukanlah harapan hampa, karena sudah dapat dipastikan bahwa mereka akan mendapatkan daging kurban, terlepas dari banyak atau sedikitnya daging yang diperoleh, tergantung kepada banyak atau sedikitnya jumlah hewan kurban pada saat kegiatan kurban dilaksanakan. Kepastian inilah sesungguhnya yang dijamin oleh syariah dengan menjadikan ibadah kurban sebagai salah satu mekanisme distribusi harta yang ada dalam Islam, selain daripada mekanisme distribusi harta melalui jual-beli, zakat, hibah, hadiah, dan lain-lainnya.

Gambar.1.1

Aspek *Ta'abudi* dan *Ta'aqquli* dalam Ibadah Kurban

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
IMAM BONJOL
PADANG



Gambar di atas menjelaskan bahwa ke semua pihak merupakan jejaring yang menjadi elemen internal dan eksternal dalam praktek ibadah kurban yang dilakukan masyarakat. Pertanyaan yang perlu dijawab dalam hal ini, apakah kenyataan yang ada telah sesuai dengan, pertama; harapan peternak kehadiran hari Raya Kurban dapat meningkatkan taraf ekonomi mereka dengan naiknya nilai jual hewan kurban? Kedua; pedagang hewan kurban apakah dengan hadirnya hari Raya Kurban volume penjualan hewan kurban meningkat? Ketiga; bagi pengelola/ panitia kurban apakah praktek pengelolaan yang selama ini dilaksanakan sudah mencapai tingkat *maslahah* atau nilai manfaat yang maksimal? Keempat; bagi pekurban, apakah ibadah kurban yang selama ini dilaksanakan telah memberikan manfaat yang maksimal bagi dirinya dan orang lain? Kelima; bagi penerima kurban, apakah ibadah kurban telah membuat mereka bahagia, dengan mendapatkan daging hewan kurban sesuai dengan harapannya? Jawaban dari pertanyaan-pertanyaan tersebut menjadi argumentasi yang mendasari perlunya melakukan inovasi dalam pengelolaan ibadah kurban, sehingga nilai *maslahah* atau nilai manfaat menjadi berlipat ganda. Bukankah tujuan agama itu berorientasi kepada pencapaian *maslahah* secara maksimal?

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
IMAM BONJOL
PADANG

Dengan demikian sesungguhnya praktek ibadah kurban yang dilakukan oleh masyarakat, bukanlah praktek ibadah yang berdiri sendiri, akan tetapi juga berhubungan dengan pihak-pihak lain yang berkontribusi dalam pengelolaan ibadah kurban. Pihak-pihak yang mengitari ibadah kurban tersebut, bersifat dinamis mengikuti perkembangan zaman. Dengan melekatnya sifat ke-dinamis-an dalam pengelolaan ibadah kurban, maka hal tersebut memberikan peluang

untuk berijtihad, guna meningkatkan nilai *maslahah* yang terdapat dalam ibadah kurban serta sistem pengelolaannya.

Upaya untuk meningkatkan nilai maslahah yang terdapat dalam ibadah kurban, tentu sangat ditentukan oleh aktivitas masing-masing elemen yang terlibat. Karena antara satu dengan yang lainnya saling memiliki relasi dan saling melengkapi, sebagaimana yang diformulasikan dalam Gambar 2 berikut.

Gambar 1.2

Relasi Keterlibatan Pihak-pihak dalam Ibadah Kurban



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
IMAM BONJOL
PADANG

Berangkat dari pola relasi yang terlihat pada Gambar 1.2 di atas, maka dapat dipahami bahwa ibadah kurban sangat berpotensi untuk dikembangan menjadi media pemberdayaan masyarakat. Karena keterlibatan masyarakat dari berbagai elemen, menjadikan ibadah kurban berhubungan dengan pengembangan nilai-nilai bermasyarakat yang mendasari lahirnya keberdayaan masyarakat yakni nilai kekeluargaan, kebersamaan, kejuangan dan akuntabilitas. Seperti yang

dikatakan Rene Girard (dalam Sindhunata, 2016) bahwa kurban bisa dijadikan sebagai peminta untuk kesuburan tanah, turunnya hujan, dan keberhasilan panen (Sindhunata, 2016). Lebih dari itu, bahwa kurban juga dapat dihubungkan dengan gejala-gejala yang terjadi di dalam masyarakat seperti yang tertulis dalam literatur Cina Klasik Chu Yu II yang mengatakan bahwa kurban juga berfungsi untuk mendamaikan, mempersatukan masyarakat dan membangun tata tertib kehidupan (Sindhunata, 2016). Dalam kajian syariah pengembangan tersebut tentu memerlukan kajian yang mendalam, agar upaya untuk memaksimalkan nilai manfaat (*maslahah*) dari pengelolaan ibadah kurban dapat berjalan sesuai dengan tujuan hukum Islam (*maqashid al syariah*) yang secara eksplisit menegaskan bahwa Islam hadir untuk mewujudkan dan memelihara maslahat umat manusia (Rahman, 2000).

Maqasid syariah sebagai sebuah paradigma memiliki dimensi yang sangat luas dan holistik. Hal ini senada dengan pemaknaan yang dikemukakan oleh Idris Nassery et al., (2018) bahwa *maqasid syariah* tidak hanya meliputi hukum, tetapi seiring perkembangannya *maqasid syariah* dielaborasi menjadi fondasi bagi "social-economic welfare" (Nassery et al., 2018). Hal ini sesungguhnya menandai bahwa teori *maqasid syariah* mengalami perkembangan. Awalnya dibangun dalam kerangka hukum Islam seperti oleh Al-Juwainy, Al-Ghazali dan As-Syatibi yang memperkenalkan konsep *maqasid syariah* sebagai paradigma yang membangun hirarki dari tujuan Islam berbasis pada lima struktur yang koheren, yakni: perlindungan terhadap kehidupan, agama, jiwa, akal, keturunan dan harta (Duderija, 2014). Artinya, seluruh bangunan syariah sesungguhnya ditujukan untuk melindungi

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI IMAM BONJOL PADANG

lima pokok ini, tidak terkecuali pada syariat kurban. Masih dalam hal yang sama, Ibn Ashur yang mentransformasikan maqashid al syariah sebagai paradigma pembangunan sosio-ekonomi.

Selanjutnya menurut Jasser Auda, agar syariah Islam mampu memainkan peran positif dalam mewujudkan kemaslahatan umat manusia, dan mampu menjawab tantangan-tantangan zaman kekinian, maka cakupan dan dimensi teori *maqasid* klasik harus diperluas dan berlaku universal (Auda, 2007a). Yang semula terbatas pada kemaslahatan individu, harus diperluas dimensinya mencakup wilayah yang lebih umum; dari wilayah individu menjadi wilayah masyarakat atau umat manusia dengan segala tingkatannya (Maksum, 2014).

Sejauh ini studi mengenai kurban yang telah dilakukan, paling tidak dapat diklasifikasikan ke dalam beberapa aspek. Pertama; studi kurban ditinjau dari aspek normatif seperti studi Zakariah (2018); Suhaeri (1995); Burga, Marjuni, & Rosdiana (2019); Rosyidin (2009); Abdullah (2016); Yulianto (2016); dan Putri (2015) serta nilai kurban dalam hukum Islam seperti studi Hariyanto (2018); Arifuddin (2015); dan Hendri & Andriyaldi (2018). Kedua; kurban ditinjau dari aspek ekonomi seperti studi Marlina, et al., (2019), aspek sosial seperti studi Mahfud (1995) dan aspek budaya seperti studi Sugandi (2016). Ketiga; studi pengembangan kurban berbasis aplikasi dan Web seperti studi Rahmawati (2020); Darmawati & Saepudin (2014); Hidayat & Munshi (2019); Novra, et al., (2020); Ali, et al., (2018); dan (Novra, et al., 2020); keempat; kurban sebagai media seperti studi Anam (2020); dan Khaeriyah (2016) dan kelima; kurban dikelola lembaga Senjiati & Wahyudin (2020).

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
IMAM BONJOL
PADANG

Studi ini bertujuan untuk melengkapi studi-studi tentang kurban yang telah dipaparkan di atas. Studi kurban yang telah ada masih banyak didominasi tentang telaah kurban dari segi normatif yakni perdebatan tentang hukum dan nilai-nilai yang terkandung di dalam ibadah kurban. Atas dasar inilah, studi tentang pengembangan ibadah kurban dari konsumtif menjadi produktif untuk pemberdayaan masyarakat. Isu ini menjadi ruang *(gap)* kebaruan yang menarik untuk didalami dan sekaligus menjadi paradigma baru dalam khazanah riset tentang ibadah kurban.

Berdasarkan latar belakang di atas, menjadi hal menarik untuk mengkaji bagaimana cara untuk mengoptimalkan pengelolaan ibadah kurban, agar ia dapat berkontribusi dalam pemberdayaan masyarakat? Hasil studi ini nantinya diharapkan dapat berkontribusi dalam mengembangkan ruang lingkup kajian ekonomi syariah, serta mendorong berdirinya lembaga otonom yang konsen terhadap pengelolaan Ibadah kurban minimal di tingkat lokal, sebagaimana halnya zakat dan wakaf yang sudah mendapat payung hukum dari negara dalam bentuk Undang-Undang, serta lahirnya komunitas-komunitas masyarakat yang berperan sebagai penggiat kurban untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat, sekaligus sebagai salah satu pilar penopang perekonomian nasional berbasis kerakyatan.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
IMAM BONJOL
PADANG

1.2 Perumusan Masalah

Perumusan masalah penelitian ini diformulasikan pada pertanyaan, bagaimana strategi pengembangan kurban produktif untuk pemberdayaan masyarakat? Rumusan masalah dalam penelitian ini

kemudian diturunkan menjadi beberapa pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Apa saja nilai-nilai yang terdapat dalam ibadah kurban?
2. Bagaimana praktek dan pola ibadah kurban yang dilakukan oleh masyarakat?
3. Bagaimana strategi pengembangan kurban produktif untuk pemberdayaan masyarakat?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini antara lain, yaitu:

1. Untuk mengidentifikasi nilai-nilai yang terdapat dalam ibadah kurban.
2. Untuk merumuskan praktek dan pola ibadah kurban yang dilakukan oleh masyarakat.
3. Untuk merumuskan strategi pengembangan kurban produktif untuk pemberdayaan masyarakat.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
IMAM BONJOL
PADANG

1.4 Defenisi Operasional

Untuk menghindari kesalahan pemaknaan dalam penelitian ini, berikut penulis jelaskan terkait dengan definisi operasional pada judul penelitian ini, yaitu:

1.1.1 Strategi

Secara sederhana dapat dijelaskan bahwa strategi adalah pendekatan secara keseluruhan yang berkaitan dengan pelaksanaan gagasan, perencanaan, dan eksekusi sebuah aktivitas dalam kurun waktu tertentu. Menurut Davi, (2004) strategi adalah rencana yang disatukan, luas dan berintegrasi yang menghubungkan keunggulan strategis perusahaan dengan tantangan lingkungan, yang

dirancang untuk memastikan bahwa tujuan utama dari perusahaan yang dapat dicapai melalui pelaksanaan yang tepat oleh organisasi.

1.1.2 Pengembangan

Menurut KBBI (2003) pengembangan adalah proses, cara, perbuatan mengembangkan, pembangunan secara bertahap dan teratur yang menjurus ke sasaran yang dikehendaki. Pengembangan juga berarti suatu usaha yang dilakukan untuk meningkatkan keahlian teoritis, konseptual, dan moral.

1.1.3 Kurban

Dalam Ensiklopedi Hukum Islam dijelaskan bahwa kurban adalah penyembelihan hewan tertentu dengan niat mendekatkan diri kepada Allah pada Hari Raya Idul Adha atau pada hari Tasyrik tanggal 11,12, dan 13 Zulhijjah, Abdul Aziz Dahlan, (1999:994).

1.1.4 Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan masyarakat adalah penguatan pemilikan faktor-faktor produksi, penguatan penguasaan distribusi dan pemasaran, penguatan masyarakat untuk mendapatkan gaji/upah yang memadai, dan penguatan masyarakat untuk memperoleh informasi, pengetahuan dan keterampilan, yang harus dilakukan secara multi aspek, baik dari aspek masyarakatnya sendiri, maupun aspek kebijakannya (Yatmo, 2000).

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa yang dimaksud dari judul di atas adalah merumuskan langkah/metode untuk mengembangkan proses mengurus pengelolaan ibadah kurban untuk pemberdayaan masyarakat melalui pendekatan *maqashid al syariah*.

Luaran yang diharapkan dalam penelitian ini adalah rumusan mekanisme pengelolaan ibadah kurban dalam rangka pemberdayaan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI IMAM BONJOL PADANG

masyarakat berbasis kurban. Rumusan tersebut disusun secara lebih komprehensif dengan melibatkan beberapa unsur penting, yaitu pekurban, pengurus masjid/panitia kurban, peternak, ahli ekonomi dan ahli hukum Islam. Ke semua unsur tersebut mempunyai peran yang penting dan saling melengkapi sehingga akan mengurangi ketidakberhasilan hasil rumusan optimalisasi pengelolaan ibadah kurban untuk pemberdayaan ekonomi umat. Di samping itu, diperlukan langkah-langkah konkrit untuk terbentuknya komunitas-komunitas pekurban yang peduli dengan pemberdayaan masyarakat miskin.

1.5 Kajian Kepustakaan dan Kebaruan Penelitian

Emmy Hamidiyah (2006), menjelaskan di dalam penelitiannya yang berjudul "Ekonomi Kurban Berdayakan Desa", menyimpulkan bahwa kurban memberikan kontribusi dalam memberdayakan desa, diantaranya memberdayakan peternak kecil di desa mulai dari pembenihan hingga penjualan hewan kurban, mendorong tata niaga ternak di desa, meningkatkan gizi penerima manfaat yang jarang atau tidak pernah makan daging, meningkatkan industri turunan dari peternakan (kulit, benih, pakan ternak, dll), meningkatkan perekonomian desa melalui distribusi uang dari kota ke desa, gotong royong masyarakat desa dalam pendistribusian daging hewan kurban, dan lain-lain.

Lebih lanjut, Rahmatina A. Kasri, (2006) mengemukakan bahwa terdapat tiga tantangan dalam pelaksanaan ekonomi kurban. Tantangan pertama terletak pada *mindset* masyarakat, yang cenderung menganggap ibadah kurban sebagai ritual tahunan yang tidak memiliki

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI IMAM BONJOL PADANG

dimensi ekonomi. Hal ini terkait erat dengan masih kurangnya pengetahuan masyarakat mengenai berbagai aspek terkait ibadah kurban, termasuk dimensi ekonominya, serta kurangnya sosialisasi oleh pihak terkait. Tantangan lainnya terkait dengan peternak yang masih belum bisa memaksimalkan potensi kurban, antara lain karena kurangnya pengetahuan, modal dan kuatnya pedagang besar. Sedangkan tantangan terakhir adalah pengelolaan kurban yang selama ini cenderung dilakukan dengan pola tradisional atau sederhana. Pada hal jika pengelolaan kurban dilaksanakan secara optimal, maka ekonomi kurban tersebut juga berpotensi untuk mendukung akselerasi implementasi ekonomi Islam dan pelaksanaan Sustainable Development Goals (SDGs) di Indonesia.

Dalam konteks masyarakat Sumatera Barat, Testru Hendra (2018) menemukan fakta bahwa 67% dari masyarakat yang berkurban di Sumatera Barat menyiapkan biaya kurbannya dengan cara menabung atau mencicil. Durasi waktu yang dihabiskan oleh masyarakat di Sumatera Barat untuk menabung biaya kurban tersebut cukup bervariasi, antara 1 sampai dengan 5 tahun. Selama durasi waktu tersebut uang tabungan kurban masyarakat merupakan *idlle money* yaitu uang yang menganggur, baik yang berada di tangan pekurban itu sendiri, maupun yang berada pada pengurus masjid sebagai amil atau penghimpun biaya kurban masyarakat.

Ketiga penelitian di atas, setidaknya menjelaskan bahwa pelaksanaan ibadah kurban pada era globalisasi tidak hanya dipandang sebagai bagian dari ibadah *mahdah* bagi umat Islam. Lebih jauh dari itu ibadah kurban dalam konteks pengembangan ekonomi Islam sejatinya

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI IMAM BONJOL PADANG

adalah bagian dari ibadah *muamalah* sebagaimana halnya zakat dan wakaf yang menjadi lumbung pengembangan ekonomi umat Islam, bahkan sudah dilegitimasi ke dalam perundang-undangan di Indonesia.

Dalam konteks ini, studi dilakukan sebagai upaya penelusuran pengembangan ibadah kurban sebagai basis ekonomi keummatan yang dibangun dari nilai-nilai maqashid syariah.

1.6 Metode Penelitian

1.6.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini bersifat kualitatif dengan jenis penelitian lapangan *(field research)* penelitian yang bertujaun untuk menghasilkan data deskriptif mengenai kata- kata lisan maupun tertulis, dan tingkah laku yang dapat diamati dari orang-orang yang diteliti, (Suyanto: 2005:166). Selanjutnya Muhammad Ali, 2014:253 menjelaskan bahwa penelitian kualitatif bertujuan untuk mendeskripsikan makna data atau fenomena yang dapat ditangkap oleh pelaku riset dengan menunjukkan bukti-buktinya.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
IMAM BONJOL
PADANG

1.6.2 Teknik Pengumpulan Data

Data dalam penelitian ini dikumpulkan melalui 3 (tiga) teknik, pertama: teknik *literature review*, kedua; wawancara dan ketiga; *Focus Group Discussion* (FGD), [2] (Afrizal, 2014:148). Teknik *literature review* digunakan untuk menjawab pertanyaan nilai-nilai yang terdapat dalam ibadah kurban. Teknik wawancara dan FGD digunakan untuk menjawab persoalan pola dan praktik ibadah kurban yang dilakukan

[2] *Focus Group Discussion* (FGD) adalah suatu wawancara mendalam yang dilakukan oleh peneliti dengan sekelompok orang dalam suatu waktu. Sekelompok orang tersebut tidak diwawancarai secara terpisah , melainkan bersamaan dalam suatu pertemuan, bukan pandangan individual.

oleh masyarakat, serta strategi pengembangan kurban produktif untuk pemberdayaan masyarakat. Teknik pengumpulan data tersebut dipandang sangat tepat, karena tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui potensi-potensi ibadah kurban, pola pengelolaan ibadah kurban, serta menyusun strategi pengembangan kurban produktif untuk pemberdayaan masyarakat.

Untuk teknik pengumpulan data *literatur review* ada dua sumber data yang digunakan dalam studi ini, yakni sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data primer dalam studi ini terdiri dari; dalil dan ayat-ayat tentang kurban yang terdapat di dalam Al-Qur'an, Hadits dan pendapat Fuqaha'. Sementara sumber data sekunder dalam studi ini terdiri dari jurnal dan artikel.

Sumber data sekunder dalam teknik *literature review* dikumpulkan dengan menggunakan berbagai *tools* pendukung seperti *Google Scholar* dan *Publish or Perish*. Literatur dikumpulkan dengan menggunakan beberapa kata kunci. Kata kunci yang digunakan seperti "Kurban di dalam Islam", "Nilai-nilai ibadah kurban" dan "Potensi dalam Ibadah Kurban".

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI IMAM BONJOL PADANG

Ada 23 (dua puluh tiga) jurnal dan artikel yang dijadikan sebagai sumber sekunder, diantaranya: *Pertama*, Ibadah Qurban Sebagai Wujud Iman Dan Taqwa Dalam Menyukseskan Pembangunan (Zakariah, 2018); *Kedua*, Tentang Qurban (Studi Riwayat dan Hikmahnya) (Suhaeri, 1995); *Ketiga*, Nilai-Nilai Tarbiyah Ibadah Kurban dan Relevansinya dengan Pembelajaran Pendidikan Formal (Burga, Marjuni, & Rosdiana, 2019); *Keempat*; Representasi Makna Qurban dalam Budaya Populer: Membaca Konsumerisme melalui

Analisis Semiotika Barthes Iklan Cetak PKPU Kurban Kendaraanmu (Sugandi, 2016); *Kelima*; Tinjauan Sosial Ekonomi dan Budaya Ibadah Qurban (Marlina, Bidin, Azmi, Putri, & Suci, 2019); *Keenam*; Implementation of the user-centered design (UCD) method for designing web marketplace of qurban cattle sales in Indonesia (Rahmawati, 2020); *Ketujuh*; Pendampingan Dakwah Melalui Hewan Qurban (Studi Kasus Program Qurban di Masyarakat Semau NTT) (Anam, 2020); *Kedelapan*; Pemberian Upah Pemotong Hewan Qurban Menurut Hukum Islam (Studi pada Masyarakat Tanjung Barulak Kab. Tanah Datar) (Hendri & Andriyaldi, 2018); *Kesembilan*; *Mudhohi's Decision to Implement Qurban in Zakat Institusions: A Case Study in Rumah Zakat Institutions* (Senjiati & Wahyudin, 2020); *Kesepuluh*, Tafsir Sosial Kontekstual Ibadah Kurban dalam Islam (Mahfud, 1995); *Kesebelas*, Korelasi Pendidikan Qurban Terhadap Tingkat Relegiusitas Siswa (Studi Kasus SMP Agus Salim Semarang) (Putri, 2015); *Keduabelas*, Perancangan Aplikasi Penjualan Hewan Ternak untuk Qurban dan Aqiqah dengan Metode Unified Modeling Language (UML) (Pakaya, Tapate, & Suleman, 2018); *Ketigabelas*; IbM Kelompok Bisnis Peternakan Kambing dan Domba Sebagai Hewan Qurban dan Aqiqohan di Karangbesuki, Sukun, Malang (Ali, Sumartono, & Humaidah, 2018); *Keempatbelas, Cheap Qurban Syariah Investment (CQSI) Program, Empowerment and Price Stabilization* (Novra, Adriani, Depison, & Octavia, 2020); *Kelimabelas*, Kurban Sebagai Pendorong Produktifitas (Khaeriyah, 2016); *Keenambelas*, Dinamika Ibadah Kurban dalam Perkembangan Hukum Islam Modern (Hariyanto, 2018); *Ketujuhbelas;* Eksistensi Kurban

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI IMAM BONJOL PADANG

dalam Perspektif Islam dan Katolik (Yulianto, 2016); *Kedelapanbelas*, Qurban: Wujud Kedekatan Seorang Hamba dengan Tuhannya (Abdullah, 2016); *Kesembilanbelas*, Kurban Kolektif dalam Perspektif Hadits (Arifuddin, 2015); *Keduapuluh*, *Designing of Eid Al-Adha Qurban Meat Stock Information System to Optimize its Distribution* (Hidayat & Munshi, 2019); *Keduapuluh satu*, Problematika Seputar Ibadah Qurban (Cholili, 2016); *Keduapuluh dua*, Perancangan Komunikasi Pemasaran Urban Qurban Sebagai Pioneer dalam Inovasi Ibadah Qurban (Darmawati & Saepudin, 2014); *Keduapuluh tiga* Qurban dalam Sejarah (Rosyidin, 2009).

Sumber data untuk wawancara maupun pelaksanaan *Focus Group Discussion* (FGD) terdiri dari, pertama: pengurus masjid dan surau (*ninik mamak, tuangku, labai*), kedua: panitia kurban (pemuda dan tokoh masyarakat), ketiga: pekurban (masyarakat).

Untuk FGD, ditunjuk salah seorang tim *Focus Group Discussion* (FGD) yang bertugas sebagai notulen. Pada saat *Focus Group Discussion* (FGD) notulen membuat catatan ringkas, seperti catatan wartawan yang sedang mewawancarai narasumbernya. Ini disebut Spradley (1990) sebagai catatan ringkas. Kemudian setelah *Focus Group Discussion* (FGD) selesai dilaksanakan peneliti membuat catatan lapangan yang diperluas, yang menguraikan seluruh pertanyaan dan jawaban peserta *Focus Group Discussion* (FGD) lengkap dengan mimik wajah mereka pada saat menuturkan kata-kata.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI IMAM BONJOL PADANG

1.6.3 Lokasi Penelitian

Ada lima nagari dan satu kelurahan yang menjadi lokasi penelitian, yaitu Sungai Sariak-Kabupaten Padang Pariaman, Nagari

Batu Hampa-Kabupaten Limapuluh Kota, Nagari Lasi-Kabupaten Agam, Nagari Tanah Bakali: Inderapura Timur-Pesisir Selatan dan Kelurahan Lolong Belanti-Kota Padang. Lokasi penelitian dipilih berdasarkan atas keunikan praktek pengelolaan ibadah kurban yang dilaksanakan di masing-masing daerah tersebur.

Pertama, dipilihnya Nagari Batu Hampa sebagai lokasi penelitian karena ada keunikan dalam hal aktor yang terlibat dalam pengumpulan dana kurban dan pendistribusian daging kurban. Di daerah ini, pengumpulan dana kurban lebih banyak dilakukan oleh *ninik mamak* suku yang menghimpun dana kurban dari kaum suku tersebut. Selanjutnya pendistribusian daging kurban ditujukan kepada masing-masing individu dalam satu kepala keluarga. Kedua, dipilihnya Nagari Sungai Sariak sebagai lokasi penelitian karena di daerah ini pengelolaan kurban seutuhnya dikendalikan oleh *tuanku* atau *labai*, dan sekaligus sebagai pemegang otoritas agama dalam kehidupan bermasyarakat. *Tuanku* dan *labai* memiliki tempat yang istimewa dalam kegiatan kurban. Bahkan sampai-sampai kepala hewan kurban diperuntukkan untuk *tuanku* dan *labai* sebagai penghormatan atas status sosial yang dimiliki. Ketiga, dipilihnya Nagari Lasi sebagai lokasi penelitian karena, pelaksanaan kurban di nagari ini dikelola oleh dua poros kekuasaan, yakni *ninik mamak* [sebagai pemilik ulayat nagari] dan pengurus masjid [sebagai pemuka agama]. Nagari ini juga memiliki keunikan dalam hal pemilihan jenis hewan kurban, yakni hanya menerima hewan kurban dalam bentuk sapi. Keempat, dipilihnya Nagari Tanah Bakali karena keunikannya dalam hal jenis hewan kurban yang dalam tiap tahunnya selalu berganti yakni kerbau dan sapi.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI IMAM BONJOL PADANG

Kelima, dipilihnya Kelurahan Lolong Belanti karena pengelolaan kurban di daerah ini diserahkan kepada pemuda, dan pengurus masjid hanya berperan sebagai pengumpul dana kurban.

1.6.4 Teknik Analisis Data

Miles dan Huberman (1992) dalam buku *Analisis Data Kualitatif* menjelaskan bahwa dalam analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan secara siklus, dimulai dari tahap satu sampai tahap tiga, kemudian kembali ke tahap satu. Berikut ini akan diringkas dan diulas gagasan mereka tentang analisis data dalam penelitian kualitatif.

Studi ini juga melengkapi analisis data dengan pendekatan yang ditawarkan oleh Miles dan Huberman (1992), pertama, reduksi data, di mana bahan empirik yang telah direduksi disajikan dalam bentuk yang diorganisir dengan membuat ringkasan terstruktur, jaringan, atau diagram, matrik, sinopsis dengan teks.

Kedua, pemaparan bahan empirik, yaitu melakukan penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data 'kasar' yang muncul dari catatan tertulis di lapangan yang telah dilakukan sejak mulai dan bahkan sebelum mulai mengumpulkan bahan empirik. Kemudian berlanjut sampai pada kesimpulan-kesimpulan finalnya dapat ditarik dan diverifikasi.

Ketiga, penarikan kesimpulan dan verifikasi; melakukan penafsiran terhadap makna dari display bahan empirik dengan mencatat keteraturan, pola, penjelasan, konfigurasi yang mungkin serta proposisi. Sama halnya dengan reduksi dan display bahan empirik, maka verifikasi juga berlangsung sebelum, selama, dan sesudah pengumpulan bahan empirik, sehingga membentuk hubungan siklus yang interaktif.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI IMAM BONJOL PADANG

Dalam konteks ini dilakukan daur ulang terhadap catatan lapangan, tukar pikiran atau menghadapkan dengan temuan lainnya.

Secara operasional analisis data juga dilakukan dengan menggunakan pendekatan yang ditawarkan oleh Cresswell [2015], pertama, manajemen data, dimana data yang diperoleh melalui angket, wawancara dan FGD diorganisasi ke dalam file-file dan mengonversi file-file tersebut menjadi satuan teks; kata, kalimat, cerita. Kedua, pembacaan dan memoning data. Data-data yang telah diorganisasi ke dalam file-file; database dibaca berulang kali secara keseluruan. Kemudian data-data tersebut diberi memo atau catatan singkat dan ringkas. Ketiga deskripsi, klasifikasi dan penafsiran data. Setelah data-data dibaca dan dimemoning, maka berikutnya dilakukan deskripsi secara detail, mengembangkan tema atau dimensi, dan memberikan penafsiran.

Teknik deskripsi data ini dilakukan dengan cara mengelompokkan data tesk atau visual menjadi kategori informasi yang lebih kecil, mencari bukti untuk kode tersebut dari berbagai database yang digunakan, kemudian memberikan label pada kode tersebut. Setelah data dideskripsikan, maka tahap berikutnya adalah klasifikasi data dengan cara memilah-milah teks, mencari kategori, dan tema. Langkah berikutnya setelah klasifikasi data adalah menafsirkan data, yaitu pengembangan kode, pembentukan tema dari kode, dan pengorganisasian tema menjadi satuan abstraksi yang lebih luas untuk dimaknai. Keempat, visualisasi data.

Data-data yang telah ditafsirkan dikemas dalam bentuk teks, tabel, dan grafik. Data-data yang diperoleh melalui angket disajakan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI IMAM BONJOL PADANG

melalui tabel dan grafik, sedangkan data-data yang diperoleh melalui wawancara dan FGD disajaikan dalam bentuk teks.

Gambar 1.2

Tahapan Analisis Creswell



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI IMAM BONJOL PADANG